



PERJANJIAN *FRANCHISE* KOPI JANJI JIWA INDONESIA

Yolla Permata Sari, Kartika Dewi Irianto & Jasman Nazar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: yollapermatasari8@gmail.com , tika.irianto86@gmail.com & jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract

Franchise is a business pattern where the franchisor as the owner of the business system gives permission to the Franchise Party to run a business using the business system owned by the franchisor with certain conditions set by the franchisor. In a franchise agreement, the legal subject is the franchisor and the franchisee and the object in the franchise agreement is the license, namely the license granted by the franchisor (franchisor) to the franchisee (franchisee). The Kopi Kontak Jiwa franchise agreement overrides article 1266 of the Civil Code paragraph (2) and paragraph (3). This study uses a sociological juridical research method in which the author analyzes an approach that outlines the gap between what should be and what is in fact from the Franchise Kopi Janji Jiwa agreement. solo. The nature of the research used in this paper is descriptive in nature which can provide an overview of the copy of the Promised Soul franchise agreement. From the results of the study, conclusions can be drawn, among others: In the Kopi Janji Jiwa franchise agreement, it contains more authority on the right to terminate the relationship by the franchisor for certain reasons. The authority in the agreement dominates the interests of the franchisor in the franchising relationship. This kind of authority should be limited so as not to harm the franchisee. The parties to the Kopi Janji Jiwa franchise agreement override the provisions in paragraphs 2 and 3 of article 1266. In the implementation of the franchise agreement there are several obstacles that occur, such as communication barriers between the franchisor and the franchisee, lack of time in managing outlets by the franchisee, as well as the lack of understanding of the franchisee in determining the contents of the provisions in the agreement. Every dispute that arises in the agreement of the parties is required to resolve by deliberation to reach consensus within the time according to the agreed agreement. Franchise disputes can be resolved through litigation and non-litigation.

Keywords: *Franchise Agreement, Franchisor, Franchisee*

Abstrak

Franchise adalah pola bisnis dimana ada pihak franchisor sebagai pemilik sistem bisnis memberikan ijin kepada Pihak Franchise untuk menjalankan usaha menggunakan sistem bisnis yang dimiliki franchisor dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh franchisor. Dalam suatu perjanjian waralaba, yang menjadi subjek hukum adalah pihak franchisor dan franchisee dan Objek dalam perjanjian waralaba adalah lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh franchisor (pemberi waralaba) kepada franchisee (penerima waralaba). Perjanjian franchise Kopi Janji Jiwa mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata ayat (2) dan ayat (3). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang mana penulis menganalisis suatu pendekatan yang menguraikan kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya dari perjanjian Franchise Kopi Janji Jiwa Solok. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang dapat memberikan gambaran terkait perjanjian franchise kopi janji jiwa. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan antara lain: Dalam perjanjian franchise Kopi Janji Jiwa lebih banyak berisikan kewenangan hak untuk pemutusan hubungan oleh franchisor dengan alasan-alasan tertentu. Kewenangan yang dalam perjanjian tersebut lebih mendominasi kepentingan franchisor dalam hubungan franchising. Kewenangan semacam ini seharusnya dibatasi agar tidak merugikan franchisee.. Para pihak dalam perjanjian franchise Kopi Janji Jiwa mengesampingkan ketentuan yang ada pada ayat 2 dan ayat 3 pasal 1266. Dalam pelaksanaan perjanjian franchise terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti kendala komunikasi antara franchisor dengan franchisee ketiadaan waktu dalam mengurus gerai oleh franchisee, serta kurangnya pemahaman franchisee dalam menentukan isi ketentuan dalam perjanjian. Setiap sengketa yang timbul dalam perjanjian para pihak diwajibkan untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sengketa waralaba bisa diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Kata Kunci: *Franchise Agreement, Franchisor, Franchisee*

A. PENDAHULUAN

Franchise adalah pola bisnis dimana ada Pihak *Franchisor* sebagai pemilik sistem bisnis memberikan ijin kepada Pihak *Franchise* untuk menjalankan usaha menggunakan sistem bisnis yang dimiliki *Franchisor* dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh *franchisor*. Syarat-syarat tersebut antara lain bahwa *franchise* harus membayar sejumlah uang sebagai *Franchise Fee* dan Manajemen *Fee* serta harus bersedia mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh *franchisor*. Objek franchise adalah lisensi. Selanjutnya, lisensi ini yang akan diberikan oleh franchisor (sebagai pemberi waralaba) kepada franchisee (sebagai penerima waralaba).¹ Dalam dekade terakhir ini atau sering disebut era globalisasi, batas non fisik antar negara semakin sulit untuk membedakannya bahkan cenderung tanpa batas (*borderless state*).² Globalisasi membawa dampak yang sangat besar di semua bidang tidak terkecuali di bidang ekonomi. Perkembangan sangat pesat terjadi dalam bidang perdagangan dan jasa salah satunya adalah bisnis franchise.

Bisnis usaha ini tumbuh subur di Indonesia baik asing maupun lokal. Cepatnya perkembangan dan suksesnya bisnis franchise ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling mendasar adalah bahwa franchise merupakan kombinasi dari pengetahuan dan kekuatan satu usaha bisnis yang sudah ada atau mapan.³ Waralaba di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Selanjutnya disebut dengan PP Waralaba) didalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menentukan bahwa suatu kontrak harus dibuat secara jelas Sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Di dalam bisnis franchise diperlukannya adanya suatu perjanjian. Perjanjian franchise ini suatu bentuk perlindungan hukum dari para pihak baik dari franchisor maupun franchise yang melakukan hal yang dilarang atau membuat rugi diantara para pihak.

Jika terjadi suatu pelanggaran dalam perjanjian franchise, pihak yang dirugikan bisa melakukan penuntutan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dengan peraturan hukum yang berlaku. Perjanjian ini tidak hanya diperlukan untuk perjanjian franchise berskala internasional, namun berlaku juga untuk bisnis franchise dengan berskala nasional.⁴ Perjanjian bisnis franchise tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dimana dalam membuat kontrak atau perjanjian adanya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang pada intinya mengatur tentang kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan

¹ Purawanti, Ni Luh Putu Wulan dan Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. "Tinjauan Yuridis terhadap Klausula dalam Perjanjian Waralaba yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli". Jurnal Kertha Semaya. Vol. 2, No.6 (2014) : 2.

² Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hal 1.

³ Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hal 52.

⁴ Maryono, Maria Cynthia Sesa dan Purwanto, I Wayan Novy. "Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Es Teh Poci Di Denpasar." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8. No.11 (2020): 2.

sebab yang halal.⁵ Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun menentukan bentuk perjanjian, pelaksanaan serta syarat-syaratnya.

Praktek penyusunan perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh para pihak yaitu para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian dalam perkembangannya mengabaikan atau mengesampingkan pencantuman syarat batal dalam perjanjian yang dibuat padahal suatu perjanjian dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pencantuman syarat batal didalam suatu perjanjian timbal-balik, merupakan kewajiban sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang wanprestasi maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum melainkan pembatalannya harus dimintakan kepada pengadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *juridis sosiologis*, yaitu melakukan pendekatan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* Kopi Janji Jiwa Kota Solok

Pelaksanaan perjanjian *franchise* harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Franchisee melalui perjanjian franchise ini memiliki hak istimewa untuk dapat menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik franchisor, metode teknis, sistem prosedural, sistem manajemen, dan pengetahuan usaha dari *franchisor* untuk menjalankan usahanya. Pada perjanjian *franchise* terdapat beberapa faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan *franchisor* maupun *franchisee* akan memasuki hubungan dengan jangka panjang untuk mencapai tingkat keuntungan secara luas.⁶ Usaha franchise dianggap memiliki probabilitas sukses yang lebih besar daripada harus membangun usaha sendiri dari nol meskipun tak semua waralaba meraih keberhasilan.⁷ *Franchise* merupakan perjanjian tidak memiliki nama (innominant), yaitu perjanjian berkembang pada praktek kehidupan bermasyarakat. Perjanjian *franchise* ini belum ada aturannya yang membahas secara khusus akan keberadaan perjanjian ini asal tidak

⁵ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 hal. 148.

⁶ Dewi, Luh Widya Utami, dan Ibrahim, R. "Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba". Jurnal Kertha Semaya Vol 2. No.6 " (2014): 3.

⁷ Franky Slamet, Pengantar Manajemen Waralaba, PT. Indeks, Jakarta, 2016 hal 1.

bertentangan terhadap peraturan perundang-undang serta kesusilaan.⁸Proses pembelian *franchise* Kopi Janji Jiwa diawali dengan penerima waralaba (*franchisee*) yang menghubungi pemberi waralaba (*franchisor*) melalui *contact person* yang ada kemudian setelah berkomunikasi pihak *franchisor* akan memberitahukan kepada *franchisee* untuk membayar DP dan kemudian akan dilakukan penentuan titik lokasi *franchise* yang akan dibuka lalu pihak yang ada dalam *contact person* akan meng ACC DP dan akan diberi waktu tiga bulan untuk pengerjaan outlet.

Setelah itu *franchisee* akan diarahkan kepihak ke dua untuk tahap legal yaitu tekan kontrak perjanjian selanjutnya *franchisee* akan dimasukkan ke dalam sebuah grup WhatsApp dimana di dalam grup tersebut terdapat pihak dari bagian kontruksi bangunan, finance dan bagian opening outlet yang telah ditunjuk oleh *franchisor* yaitu PT. LTB. Langkah selanjutnya setelah ACC kontruksi pengerjaan outlet akan dimulai. Selama proses pembuatan outlet *franchisee* akan melaporkan setiap proses pembangunan outlet melalui grup WhatsApp kepada pihak *franchisor* agar pihak *franchisor* dapat mengawasi dan mengevaluasi apabila ada kekurangan dalam pembuatan outlet agar dapat diperbaiki.⁹ Setelah pengerjaan outlet selesai pihak *franchisor* akan menginvited trainer dari pihak PT. LTB ke dalam grup dimana nantinya PT.LTB akan meminta kepada *franchisee* untuk membiayai dua orang yaitu *project manager* dan *trainer*. Mitra wajib menanggung semua biaya tranportasi dan biaya akomodasi atau penginapan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui di dalam perjanjian apabila outlet telah selesai dibuat maka akan diadakan opening outlet.¹⁰ Mitra (*franchisee*) dalam pelaksanaan pengoperasian gerai diwajibkan untuk melakukan pembelian bahan baku, peralatan, dam material pendukung lainnya kepada *franchisor*.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini *franchisor* memberikan hak penggunaan merek secara non-eksklusif kepada mitra dalam rangka pengoperasian gerai selama jangka waktu perjanjian. Selama jangka waktu perjanjian dan untuk jangka waktu 2 tahun setelah perjanjian ini berakhir, *franchisee* dilarang untuk dalam kondisi apapun atau karena alasan apapun baik secara langsung atau tidak langsung, baik sendiri maupun dengan mengadakan kerjasama dalam bentuk apapun atau pihak manapun mendirikan atau tempat usaha, kegiatan usaha yang sama, serupa atau bersaing dengan bisnis maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh grup perusahaan. *Franchisee* juga dilarang menjual produk yang sama atau serupa dengan produk yang dijual oleh perusahaan. Selanjutnya mitra juga sepakat dan mengikatkan diri untuk tidak menerima pekerjaan dari pihak manapun serta tidak memberikan jasa kepada pihak manapun yang memiliki kegiatan usaha yang

⁸ Agustina, Kadek Dinda dan Nurmawati, Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman." Jurnal Kertha Semaya Vol 6. No.11 (2018) : 7.

⁹ Hasil penelitian wawancara dengan pemilik *franchise* Kopi Janji Jiwa Kota Solok pada hari Selasa 2 Agustus 2022, puku 17.10 WIB.

¹⁰ Hasil penelitian wawancara dengan pemilik *franchise* Kopi Janji Jiwa Kota Solok pada hari Selasa 2 Agustus 2022, puku 17.15 WIB.

sama dengan grup perusahaan.¹¹Jika mitra melanggar ketentuan ini maka *franchisor* berhak mencabut secara sepihak tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada mitra atas sebagian atau keseluruhan hak, kewenangan atau kepentingan yang diberikan dan dinikmati oleh mitra termasuk hak penggunaan merek secara sepihak dan mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada *franchisee* dan *franchisor*. Serta mitra juga diwajibkan untuk membayar denda dan ganti rugi kepada *franchisor* dalam jumlah yang sudah disepakati dalam perjanjian. Dalam perjanjian ini mitra dapat mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian berdasarkan permintaan tertulis kepada *franchisor* dalam waktu paling lambat 1 bulan sebelum tanggal efektif dari perjanjian ini.

Para pihak dalam perjanjian *franchise* Kopi Janji Jiwa mengesampingkan ketentuan yang ada pada ayat 2 dan ayat 3 pasal 1266 KUHPerdara yang mana dengan demikian perjanjian perjanjian yang telah dibuat dapat berakhir sesuai dengan ketentuan perjanjian yang sudah disepakati tanpa perlu ada persetujuan atau keputusan dari pengadilan atau hakim. Pemutusan perjanjian memang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal-balik, pembatalannya harus dimintakan pada hakim (pengadilan), dan harus ada wanprestasi. Dalam perjanjian *franchise* Kopi Janji Jiwa lebih banyak berisikan kewenangan hak untuk pemutusan hubungan oleh *franchisor* dengan alasan-alasan tertentu. Tidak dapat dipungkiri pemutusan diperjanjian *franchise* yang dilakukan secara sepihak oleh pihak *franchisor* akan mengakibatkan kerugian kepada *franchisee*. Waktu yang dapat ditentukan perjanjian *franchise* seharusnya belum berakhir tetapi sudah dilakukan pemutusan perjanjian sepihak dimana *franchisee* dapat mengalami kerugian berupa kerugian *franchisee fee*, *royalty fee* serta lainnya yang sudah banyak dikeluarkan oleh pihak *franchisee*. Kesepakatan diantara *franchisor* dan *franchisee* yang terlibat di dalam perjanjian *franchise* merupakan suatu syarat yang harus terpenuhi apabila syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dimata hukum serta dapat mengikat di para pihak.¹² Dampak dari adanya pemutusan perjanjian sepihak sebelum berakhirnya perjanjian oleh *franchisor* ini merugikan *franchisee*, dan tidak kemungkinan *franchisee* dengan menuntut kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh *franchisor*. Bersasarkan yang termuat jika kebebasan tercapainya kesepakatan tidak dengan cara seimbang, disebabkan dominasi oleh pihak *franchisor* terhadap *franchisee*, yang mengatur

¹¹ Hasil penelitian wawancara dengan pemilik *franchise* Kopi Janji Jiwa Kota Solok pada hari Selasa 2 Agustus 2022, pada pukul 17.30 WIB.

¹² Aliyah, Habibatul, "Analisis dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar." Jurnal Kertha Semaya 7, No. 3 (2019): 9

mengenai hak serta kewajiban kepentingan franchisor lebih mendapatkan perlindungan hukum daripada kepentingan *franchisee*.¹³

2. KENDALA-KENDALA YANG DITIMBULKAN DALAM PERJANJIAN KOPI JANJI JIWA KOTA SOLOK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

1. Kendala komunikasi antara pihak *franchisee* dengan pihak *franchisor*

Dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* penerima waralaba (*franchisee*) mengalami kesulitan menghubungi pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dimana respon dari pihak *franchisor* yang sangat lambat.

2. Kesalahan pengiriman data dalam perjanjian yang dilakukan oleh *franchisee* kepada *franchisor* sehingga adanya ketidakabsahan dalam pembuatan perjanjian sehingga *franchisor* harus mengubah kembali data *franchise* yang salah.

3. Ketiadaan waktu dalam mengurus gerai oleh *franchisee*, biasanya dalam menjalankan usahanya *franchisee* akan memperkerjakan karyawan untuk menjaga gerai *franchise* nya,

padahal untuk menjalankan bisnisnya *franchisee* harus turun langsung untuk bisa mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan timbul.

4. Kendala pemahaman dimana *franchisee* tidak memahami secara keseluruhan setiap ketentuan yang ada dalam perjanjian apakah kedepannya menimbulkan resiko bagi *franchisee* padahal di dalam perjanjian ada ketentuan dimana jika suatu ketentuan perjanjian yang dianggap atau ditetapkan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain dari perjanjian yang akan terus berlaku penuh, sah dan mengikat para pihak. Akan tetapi para pihak akan diberikan kesempatan untuk mengganti ketentuan yang dianggap tidak sah atau tidak bisa diberlakukan tersebut diganti dengan ketentuan yang dianggap sah dan dapat diberlakukan agar dapat mewujudkan tujuan yang sama dan kewajiban-kewajiban para pihak yang tidak dapat diberlakukan tersebut sementara akan ditangguhkan sementara sampai ketentuan pengganti ditetapkan.¹⁴

Dalam perjanjian *franchise* Kopi Janji Jiwa mengatur setiap sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah dibuat wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat selama 30 hari kalender sejak tanggal salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya perihal terjadinya sengketa. Apabila sengketa yang terjadi antara pihak tidak bisa diselesaikan secara mufakat dalam jangka waktu yang sudah diatur maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di pengadilan.

¹³ Priyono, Ery Agus. "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)." Law Reform 14. No.1 (2018): 15.

¹⁴ Hasil penelitian wawancara dengan pemilik *franchise* Kopi Janji Jiwa Kota Solok pada hari Selasa 2 Agustus 2022, puku 17.40 WIB.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam perjanjian *franchise* Kopi Janji Jiwa lebih banyak berisikan kewenangan hak untuk pemutusan hubungan oleh *franchisor* dengan alasan-alasan tertentu. Kewenangan yang dalam perjanjian tersebut lebih mendominasi kepentingan *franchisor* dalam hubungan *franchising*. Kewenangan semacam ini seharusnya dibatasi agar tidak merugikan *franchisee*.. Para pihak dalam perjanjian *franchise* Kopi Janji Jiwa mengesampingkan ketentuan yang ada pada ayat 2 dan ayat 3 pasal 1266.

Dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti kendala komunikasi antara *franchisor* dengan *franchisee* ketiadaan waktu dalam mengurus gerai oleh *franchisee*, serta kurangnya pemahaman *franchisee* dalam menentukan isi ketentuan dalam perjanjian. Setiap sengketa yang timbul dalam perjanjian para pihak diwajibkan untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sengketa waralaba bisa diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

2. Saran

Franchisee harus lebih memahami dan memperhatikan lagi isi ketentuan yang akan dibuat dalam perjanjian *franchise* mengenai dampak kedepannya apakah mendapatkan perlindungan hukum apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya sehingga nantinya *franchisee* tidak mengalami kerugian. *Franchisee* juga harus lebih teliti dalam menentukan isi perjanjian dan memastikan kewenangan *franchisor* dalam pemutusan kontrak tidak lebih mendominasi dan merugikan *franchisee*.

Dalam menjalankan usahanya *franchisee* sebaiknya turun langsung dalam mengawasi karyawan di gerai usahanya agar dapat melihat dan menangani secara langsung apabila ada kendala sehingga nantinya tidak menghambat pengoperasian gerai dan mendatangkan kerugian bagi *franchisee*.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Franky Slamet, *Pengantar Manajemen Waralaba*, PT. Indeks, Jakarta, 2016

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019

Jurnal:

Dewi, Luh Widya Utami, dan Ibrahim, R. "Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba". *Jurnal Kertha Semaya* Vol 2. No.6 " (2014): 3.

Agustina, Kadek Dinda dan Nurawati, Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman." *Jurnal Kertha Semaya* Vol 6. No.11 (2018) : 7.

Aliyah, Habibatul, "Analisis dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019): 9

Maryono, Maria Cynthia Sesa dan Purwanto, I Wayan Novy. "Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Es Teh Poci Di Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8. No.11 (2020): 2.

Priyono, Ery Agus. "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)." *Law Reform* 14. No.1 (2018): 15.

Purawanti, Ni Luh Putu Wulan dan Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. "Tinjauan Yuridis terhadap Klausula dalam Perjanjian Waralaba yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 2, No.6 (2014)